



**PENETAPAN**

Nomor 926/Pdt.G/2021/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Harta Bersama antara:

**SIPAIYAH BINTI SUPARDI**, umur ± 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Apit Aik, Bebuag, Kopang, Kabupaten Lombok Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **LALU WIRA BAKTI, SH,M.Pd, CLA., CIL:** Advokat/Pengacara berkantor di PURI DASBOR Jalan Berinding Dusun Bore Desa Persiapan Berinding Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah-NTB, yang berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 24/SK.PDT/AD.W/VI/2021, tanggal 2 Juni 2021 yang telah diregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 290/SK.Pdt.2021/PA.Pra. tanggal 12 Juli 2021 sebagai Penggugat;

melawan

**ZAENUDIN ALIAS AEN BIN BADARUDIN** : Laki-laki, umur ± 42 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Dusun Saro Desa Darmaji Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah sebagai Tergugat I ;

**HAJI MU'IN** : Laki-laki, umur ± 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Saro Desa Darmaji Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah sebagai Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat/ kuasa hukum Penggugat dan Tergugat I;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya tertanggal 14 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 926/Pdt.G/2021/PA.Pra, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat 1 dulunya adalah pasangan suami istri yang telah bercerai secara hukum dengan Putusan Pengadilan Agama Praya No. 405/Pdt.G/2021/PA.Pra tertanggal 17 Maret 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mempunyai akta cerai Nomor 0444/AC/2021/PA.Pra tertanggal 24 April 2021

2. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga disamping mendapatkan seorang anak perempuan yang saat ini telah menikah juga dapat mengumpulkan harta benda berupa :

2.1 1 (satu) unit rumah pekarangan berukuran  $\pm 7 \times 6$  meter dibangun di atas tanah warisan (dalam bawaan) Tergugat seluas  $\pm 4$  are yang terletak di Dusun Saro Kekadusan Iwan Desa Darmaji Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sisa
- Sebelah Selatan : Amaq Weng
- Sebelah Timur : Amaq Andi
- Sebelah Barat : Tanah Sisa

Yang saat ini dikuasai dan ditempati oleh Tergugat 1

2.2 1 (satu) unit mobil carry pic up atas nama H. ZAENUDIN (Pemilik Pertama) dengan Nomor Polisi DR 9794 GC Merek Suzuki Tahun 1999 warna dasar biru yang saat ini dalam keadaan digadai oleh Tergugat 1 ke Tergugat 2 dengan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang selanjutnya No. 1 dan 2 tersebut disebut harta bersama yang belum dibagi dan selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa**

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan No.926/Pdt.G/2021/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat telah berkali-kali meminta kepada Para Tergugat terutama Tergugat 1 untuk diselesaikan harta bersama tersebut dibagi secara kekeluargaan namun Para Tergugat selalu beralasan yang tidak masuk logika hukum sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan untuk mendapatkan keadilan
4. Bahwa dengan tindakan Para Tergugat yang selalu mempertahankan hak Penggugat atas harta tersebut Penggugat sangat merasa dirugikan baik moral maupun material oleh para Tergugat oleh sebab itu sangat patut bila dilakukan sita jaminan (CB) Terhadap obyek sengketa
5. Bahwa karena yang menjadi obyek sengketa tersebut adalah merupakan harta bersama dimana terhadap harta tersebut separuhnya adalah hak atau bagian dari Penggugat untuk itu mohon kepada Pengadilan Agama Praya untuk membaginya dan menyerahkan separuhnya (seperduanya) kepada Penggugat walaupun terjadi upaya hukum banding kasasi peninjauan kembali dan sebagainya.

Berdasarkan kronologis tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat 1 yang belum dibagi
3. Menyatakan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat 1
4. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat sesuai bagiannya bila perlu dengan memakai bantuan alat negara (TNI/Polri)
5. Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain monon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat I datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat II tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan No.926/Pdt.G/2021/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat I hadir ke persidangan, kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak yang bersengketa untuk menempuh proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator hakim Dra. Noor Aini, sebagaimana laporan mediator tanggal 18 Agustus 2021 tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat I;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat I telah memberikan jawaban dan eksepsi pada tanggal 18 Agustus 2021 selengkapnyanya dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa terhadap jawaban dan eksepsi Tergugat I tersebut, Penggugat juga telah memberikan Replik pada tanggal 8 September 2021 selengkapnyanya dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat I juga telah memberikan Duplik pada tanggal 15 September 2021 selengkapnyanya dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tanggal 03-12-2020, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0444/AC/2021/PA.Pra. atas nama Penggugat dan Tergugat I dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Praya tanggal 23 April 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan No.926/Pdt.G/2021/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi BPKB atas nama Tergugat I tertanggal 30 Juni 1999. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa pada persidangan tertanggal 3 November 2021 Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan mencabut perkara ini karena Penggugat dan Tergugat I bersepakat akan menyelesaikan sengketa harta bersama mereka di luar persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat I hadir ke persidangan. Sedangkan Tergugat II tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara perdata yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, dan Ketua Majelis telah menunjuk Mediator Hakim Dra. Noor Aini, sebagaimana laporan mediator tanggal 18 Agustus 2021 tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, kemudian pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan pada pokoknya tetap pada gugatannya;

*Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan No.926/Pdt.G/2021/PA.Pra*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan jawaban dan eksepsi secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut diatas;

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat I tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut diatas;

Menimbang bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2 dan P.3:

Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal 3 November 2021 Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan mencabut perkara gugatannya karena Penggugat dan Tergugat I bersepakat akan menyelesaikan sengketa harta bersama mereka di luar persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya secara lisan dan pencabutan tersebut dilakukan setelah Tergugat I menyampaikan jawabannya dan Tergugat I menyetujuinya, maka berdasarkan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah tercatat dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabukan permohonan pencabutan perkara Nomor 926/Pdt.G/2021/PA.Pra dari Penggugat;

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan No.926/Pdt.G/2021/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan panitera untuk mencabut pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sejumlah Rp230.000- (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1443 Hijriah oleh Ema Fatma Nuris, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Basarudin, S.H.I., M.Pd dan Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Quratul Aini, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I dan tanpa hadirnya Tergugat II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Basarudin, S.H.I., M.Pd.**

**Ema Fatma Nuris, S.H.I.**

**Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.**

Panitera Pengganti,

**Quratul Aini, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 100.000,00
- PNBP	: Rp 30.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp 230.000,00</b>

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan No.926/Pdt.G/2021/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan No.926/Pdt.G/2021/PA.Pra